

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis mendalam yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah", maka dapat ditarik kesimpulan secara terperinci sebagai berikut:

5.1.1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Agam telah dilaksanakan melalui berbagai upaya, seperti sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi dengan instansi terkait, pengawasan, serta pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, implementasi Perda dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum telah memberikan landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan Perda. Faktor penegak hukum menunjukkan adanya peran Satpol PP dan instansi terkait dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor sarana dan prasarana telah mendukung pelaksanaan Perda meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan. Faktor masyarakat menunjukkan adanya kesadaran terhadap bahaya narkotika, namun pemahaman masyarakat terhadap isi Perda masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, faktor kebudayaan menjadi faktor pendukung karena nilai-nilai agama, adat istiadat, dan norma sosial yang berkembang di masyarakat Kabupaten Agam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika

5.1.2. Ditinjau dari perspektif Siyash Dusturiyah, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2022 telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Perda tersebut merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi Perda ini juga sejalan dengan konsep maqasid syariah, khususnya dalam menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Dengan demikian, keberadaan dan pelaksanaan Perda Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2022 mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai Siyash Dusturiyah yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan kendala dan kesimpulan di atas, penulis memberikan sumbangsih pemikiran berupa rekomendasi dan saran yang bersifat konstruktif, strategis, dan aplikatif bagi berbagai pihak terkait, yaitu:

5.2.1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam (Bupati dan DPRD): Percepatan Pembentukan BNNK Agam: Pemerintah Daerah Kabupaten Agam bersama DPRD harus segera merumuskan langkah birokrasi strategis, menyiapkan dokumen kelayakan, serta menyediakan infrastruktur pendukung (lahan/gedung) untuk mendesak BNN Pusat agar segera melegalkan pembentukan BNNK Agam. Hal ini sangat mendesak agar ada *leading sector* (institusi utama) yang fokus secara penuh waktu menangani isu narkoba di Agam tanpa harus bergantung pada kabupaten/kota tetangga. Peningkatan Alokasi Anggaran dan Fasilitas Khusus: Mengingat topografi Kabupaten Agam yang luas, diperlukan alokasi APBD yang lebih memadai untuk mobilitas Tim Satgas Narkoba dan Kesbangpol.

Dana ini penting untuk memperbanyak kuantitas tes urine secara berkala dan inspeksi mendadak, baik di instansi pemerintah, sekolah, maupun lingkungan nagari.

5.2.2 Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait (Kepolisian, Kesbangpol, dan Satgas Narkoba): Penciptaan Sistem Pelaporan Aman dan Anonim (*Whistleblowing System*): Untuk mengatasi ketakutan masyarakat dalam melaporkan penyalahguna narkoba, aparat penegak hukum perlu membuat saluran pengaduan (bisa berupa *hotline* atau aplikasi berbasis nagari) yang menjamin kerahasiaan identitas dan keselamatan pelapor secara mutlak. Ekspansi Masif Program "Kampung Bersih Narkoba": Program Kampung Bersih Narkoba yang saat ini baru menjadi percontohan di empat nagari harus segera diekspansi secara bertahap ke nagari-nagari lain. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk menjadikan status "Nagari Bersih Narkoba" sebagai indikator kinerja utama (KPI) bagi para Wali Nagari. Adaptasi Metode Intelegen dan Edukasi: Karena pola peredaran semakin tersembunyi berkedok perkumpulan biasa, Kepolisian dan Satgas Narkoba dituntut untuk memperkuat *cyber patrol* (patroli dunia maya) dan intelijen berbasis komunitas. Selain itu, metode penyuluhan tidak boleh lagi sekadar ceramah formal, melainkan harus menggunakan pendekatan persuasif di ranah digital (media sosial) yang lebih dekat dengan gaya hidup remaja.

5.2.3. Bagi Pemerintahan Nagari, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat (Ninik Mamak): Integrasi Pencegahan ke dalam Hukum Adat dan Norma Agama: Tokoh adat (Ninik Mamak) diharapkan dapat memasukkan sanksi sosial atau hukum adat yang tegas bagi anak kemenakan yang terbukti terlibat narkoba. Pemuka agama harus secara konsisten menjadikan isu bahaya narkoba sebagai materi wajib dalam

khutbah Jumat, wirid, maupun pengajian di surau-surau, untuk menanamkan doktrin spiritual bahwa narkoba adalah perbuatan haram yang merusak agama dan masa depan. Pengaktifan Siskamling Anti-Narkoba: Pemerintah nagari perlu menggiatkan kembali Sistem Keamanan Keliling (Siskamling) yang tidak hanya menjaga keamanan dari pencurian, tetapi juga dilengkapi dengan kewenangan untuk membubarkan kumpulan atau tongkrongan pemuda yang terindikasi melakukan aktivitas mencurigakan pada larut malam.

- 5.2.4. **Bagi Keluarga dan Masyarakat Luas: Penguatan Ketahanan Keluarga (Family Resilience):** Orang tua dituntut untuk tidak bersikap permisif (terlalu membebaskan) anak-anaknya. Perlu dibangun komunikasi yang harmonis, terbuka, namun tetap diiringi dengan ketegasan dalam mengawasi dengan siapa anak bergaul, jam pulang ke rumah, serta aktivitas digital mereka di media sosial. Keluarga adalah benteng pertama dan paling vital dari pengaruh buruk teman sebaya. Membangun Sikap Peduli dan Solidaritas Sosial: Masyarakat harus membuang jauh-jauh sifat individualistis dan apatis. Permasalahan narkoba adalah bahaya laten yang sewaktu-waktu dapat menyasar anggota keluarga siapapun. Oleh karena itu, perlu dibangun budaya saling peduli antar tetangga. Jika melihat perilaku sekelompok orang yang terindikasi menggunakan narkoba dengan kedok *nongkrong*, masyarakat harus memiliki keberanian kolektif untuk menegur atau melapor kepada Bhabinkamtibmas/Babinsa setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agam, Bappeda. Kabupaten. (2021, Juni 10). *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 2021-2041 Lubuk Basung*. Retrieved from Bappeda Kabupaten Agam: <https://share.google/kC03IVxYXpUwjnSHc>
- Agam, Badan Pusat Statistik. Kabupaten. (2024). *BPS Kabupaten Agam dalam Angka 2024*. Lubuk Basung: BPS Kabupaten Agam.
- Agam, Dinas. Lingkungan Hidup. (2026, Juni 10). *Dinas Lingkungan Hidup*. Retrieved from <https://share.google/XfMRp3XuzkPZ9wcSn>
- Agam, Kementerian. Agama. (2023). *Website Kemeterian Agama Kab.Agam*. Retrieved from Profi Kehidupan Keagamaan Kabupaten Agam: <https://share.google/QpMlu9urrMbqsoMJJ>
- Agam, Pemerintah. Kabaupaten. (2026, Juni 10). *Website Resmi Pemerintah Agam*. Retrieved from Website Resmi Pemerintah Kabupaten Agam: <https://share.google/3xm5QYOvaZ4uBlwWN>
- Akhmad Hafi, N. S. (2024). Relevansi Prinsip Siyasah Dusturiyah (Politik Ketatanegaraan Islam) Terhadap Hirearki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia . *Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*.
- Al-Qardawi, Y. (2010). *Fiqih Negara : Ijtihad Baru Seputar Sitem Demokrasi, Multipartai, Keterlibatan Wanita Dalam Politik, dan Partisipasi Umat Dalam Pemerintahan* . Jakarta: Sinar Harapan.
- Amran, R. (1985). *Sumatera Barat : Plakat Panjang*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Asnan, G. (2003). *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: Pusat Pengkajian Islam Minangkabau.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Daerah, B. P. (2026, Juni 10). *BPBD Gelar Antisipasi Hadapi Bencana*. Retrieved from <https://share.google/A5z7DvvTGID01mnMo>
- Djazuli. (2003). Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari"ah. *kencana*.
- Dobbin, C. (2008). *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri : Minangkabau 1787-1847*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Farida, I. M. (2020). *Perundang- Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* . Yogyakarta: Kanisius .
- Hadler, J. (2010). *Sengketa Tiada Putus : Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*. Jakarta: Freedom Institute.

- Hafrijal Syandri, d. (2014). *Pengelola Danau Maninjau Berdasarkan Daya Dukung Lingkungan. Kebijakan Perikanan Indonesia* .
- Halimang, S. (2023). Umar's Policy Specifications in Constitutional Law in Review of Siyasah Dusturiyyah Aspects. *Jurnal Al-Adl*.
- Hanum, C. (2019). perda syariah perspektif ketatanegaraan dan siyasah dusturiyyah. *AL-Ahkam:Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* .
- Hermon, D. (2015). *Geografi Bencana Alam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* . Jakarta: Kencana.
- Kamizi, F. S. (2025). Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyyah dan Relevansinya Terhadap Prinsip Keadulatan Rakyat di Indonesia. *ELQONUN : Jurnal Hukum Ketatanegaraan*.
- Khallaf, A. W. (2010). *Al- Siyasah al-Syar'iyah* . Jakarta: Darul Falah.
- Lubis, A. (2026, Januari 13). *Polres Agama Ungkap 41 Kasus Narkoba, 43 Tersangka Diamankan Sepanjang 2025*. Retrieved from Radar Sumbar: <https://radarsumbar.com/polres-agam-ungkap-41-kasus-narkoba-43-tersangka-diamankan-sepanjang-2025-195751/>
- Mawardi, A. (2006). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* . Jakarta: Darul Falah.
- Narbuko, A. C. (2012). *Metode Penelitian* . Jakarta : Bumi Aksara.
- Narkotika, T. (n.d.). *UU Nomor 35 Tahun 2009*.
- Navis, A. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press.
- Nugraini, N. d. (2021). Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* , 717-731.
- Perda, A. K. (n.d.). *Perda Agama Nomor 2 Tahun 2022. Agama*.
- Ridwan. (2018). *Fiqh Politik Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soerjono, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

UU Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014.

Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* . Jakarta: Grasindo.

Zed, M. (2003). *Kepanduan dan Gerakan Nasionalis : Sejarah Lokal Sumatera Barat* . Padang: UNP Press.

Zulfa. (2018). Gastronomi Minangkabau Sejarah dan Perkembangan Kuliner Lokal di Agam. *Jurnal Budaya dan Seni*.